

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut menandakan bahwa segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Seperti dikemukakan Wiryono (2003, hlm. 15) mengatakan bahwa hukum adalah “rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.

Hukum mengatur hubungan antarwarga masyarakat untuk menciptakan tata kehidupan yang aman dan tertib. Setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut kadang-kadang menimbulkan benturan yang dapat melahirkan konflik atau bahkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penyelesaian konflik dan benturan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu dapat diatasi oleh orang perseorangan. Dengan kata lain, penyelesaian tersebut harus dilakukan oleh kekuasaan pemerintah melalui pemberlakuan hukum yang bersifat memaksa. Peraturan tersebut memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan terjebak untuk melakukan tindakan kriminal atau kejahatan.

Ketaatan terhadap hukum bersifat memaksa. Paksaan ketaatan tersebut dilakukan melalui pemberlakuan ancaman sanksi hukuman bagi para pelanggarnya. Dengan demikian, apabila terdapat anggota masyarakat yang melanggar kaidah hukum tersebut maka mereka dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar hukum akan dijatuhkan oleh hakim yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Menurut Wiryono (2003, hlm.

Melisa, 2014

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

16) terdapat tiga jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum yaitu “sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana”. Sanksi-sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelanggar hukum sesuai dengan bidang hukumannya masing-masing.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan bagi mereka atau warga negara yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan bagi mereka atau warga negara yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana diatur dalam KUHP Pasal 10 yaitu terdiri dari: Pidana Pokok (Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan dan denda), dan Pidana Tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim)

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam system hukum pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Saleh (1987, hlm. 62) bahwa “pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu”. Kehilangan kemerdekaan dari terpidana akan menimbulkan akibat negatif seperti terampasnya kemerdekaan bagi kehidupannya dan terampasnya kehidupan seksual normal seseorang. Selain itu juga akan mendapatkan cap jahat (stigma) dari masyarakat yang akan tetap melekat pada dirinya dan akan menyebabkan terjadinya penurunan derajat dan harga diri manusia.

Menurut Arief (dalam Priyatno, 2006a, hlm. 2) bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana yang masih menjunjung Hak Asasi Manusia dan orang yang telah dijatuhi pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Priyatno (2006b, hlm. 82) “Efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku”. Aspek perlindungan masyarakat bertujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku bertujuan untuk

melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan terpidana untuk di kembalikan lagi ke masyarakat.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan (2009, hlm. 11) mengemukakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi“.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan asas tersebut maka petugas pemasyarakatan lebih menekankan aspek pembinaan melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Agar mencapai sistem pembinaan yang baik maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas pemasyarakatan, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri. Seorang petugas pemasyarakatan dapat dikatakan berpartisipasi jika sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaan dalam mencerminkan pengayoman terhadap masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri.

Transparancy International Indonesia (TII) pada 9 Juli 2013 merilis hasil survei terbaru. Survei dengan tajuk *Global Corruption Barrometer* (GCB) ini

Melisa, 2014


Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bertujuan mengukur efektivitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektor-sektor publik yang rawan korupsi di setiap negara. Survey GCB menanyakan secara langsung kepada publik tentang pengalaman, penilaian dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Telah dilakukan sejak tahun 2003, pada tahun 2013, GCB mensurvei 114 ribu orang di 107 negara. Di Indonesia, survei ini mencakup 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung).

Dalam survei ini di Indonesia, 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun. Ketika ditanya tentang upaya pemberantasan korupsi, 65% warga menyatakan belum efektif, sementara hanya 32% yang menyatakan sudah efektif. Sisanya tidak yakin apakah efektif atau tidak. (<http://opengovindonesia.org/global-corruption-barometer-2013/>)

Di bawah ini adalah data mengenai Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi:



Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik>

Gambar 1.1
Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi

Melisa, 2014

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.1
Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2013
(per 30 September 2013)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	65	569
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	51	334
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	27	263
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	25	228
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	35	32	32	236

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik>

Penanganan TPK Berdasarkan Instansi:



Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik>

Gambar 1.2
Penanganan TPK Berdasarkan Instansi

Melisa, 2014

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.2
Tabulasi Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2013
(per 30 September 2013)

Instansi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
DPR RI	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	34
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	31	142
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	22
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	20
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3	13	3	41
Pemkab/Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7	10	15	75
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	51	334

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi>

Data mengenai perkembangan kasus korupsi di atas menunjukkan mengenai peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia yang nyaris tidak pernah menunjukkan adanya penurunan. Sungguh sebuah prestasi yang memalukan bagi masa depan bangsa ini yang terkenal hidup bersahaja, ramah dan berbudaya tinggi. Anehnya, berbagai upaya telah ditempuh untuk memberantas korupsi, namun belum mampu menurunkan peringkat Indonesia dalam deretan negara terkorup di dunia. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa

Melisa, 2014

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Masalah tindak pidana korupsi di Indonesia berkembang semakin masif. Sebab, korupsi terjadi di semua lini dari pusat hingga daerah. Praktik penyuapan terjadi di semua level birokrasi pemerintahan, mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Di level birokrasi terendah dapat terlihat dari praktik-praktik yang terjadi di kelurahan, misalnya ketika pembuatan surat-surat resmi, seperti KTP dan sebagainya. (Ariati, 2010). Korbannya pun, semakin bertambah. Jika tidak diberantas secara sistemik, korupsi berpotensi merusak budaya bangsa. Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. penanganan kasus korupsi ini ditengarai masih sulit dilakukan karena korupsi juga dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari lembaga yang seharusnya menindaklanjuti masalah ini, yaitu lembaga-lembaga bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP). Lembaga-lembaga tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Lembaga Penghukuman. Muhammad Mustofa (2007, hlm 44)

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan per Undang-Undangan, untuk saat ini setidaknya memuat tiga isu utama, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi. Amanat Undang-Undang itu bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi. Tetapi, jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor. narapidana tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan oleh pemerintah walaupun narapidana tindak pidana korupsi telah merugikan negara. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi

Melisa, 2014

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana tindak pidana korupsi memiliki peran penting dalam proses resosialisasi.

Dikarenakan sifatnya yang luar biasa tersebut sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Salah satu upaya luar biasa yang dimaksud adalah dengan melakukan pembinaan yang serius di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan serius terhadap narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan maka kedepannya diharapkan dapat memperbaiki narapidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan tidak menularkan perilaku buruk tersebut kepada orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Individu yang sudah menerima hukuman, diharapkan mampu berfungsi dengan baik di lingkungan masyarakat. Namun, perubahan kondisi lingkungan dari bebas menjadi terbatas tetap akan memberikan dampak bagi individu yang mengalaminya.

Penempatan narapidana pada Lapas di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Lapas melalui sistem pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum pemidanaan. Perdebatan mengenai tujuan pemidanaan ini telah berlangsung sejak lama. Hal ini disebabkan karena perbedaan teori dalam melihat tujuan pemidanaan tersebut.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam memahami tujuan pemidanaan. Menurut Muladi (2002, hlm 74), teori penegakan hukum atau teori pemidanaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai dengan penjatuhan pidana. Secara garis besar dapat dikemukakan teori tentang pemidanaan sebagai berikut :

1. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingstheorien*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya

Melisa, 2014

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif beraskan 3 tujuan utama pemidanaan yaitu preventif (tujuannya untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat), deterrence (untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang), dan reformatif.
3. Teori gabungan, memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, secara ilmu pengetahuan dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Program kebijakan itu meliputi: 1) Asimilasi, dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. 2) Reintegrasi Sosial, dalam reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pembinaan Lembaga Pemasyarakatan yang dituangkan pada judul penelitian yaitu: **Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*)** (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung).

Melisa, 2014

Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (Civic Disposition)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian yang ingin diangkat adalah pembinaan narapidana tindak pidana korupsi. narapidana tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan oleh pemerintah walaupun narapidana tindak pidana korupsi telah merugikan negara. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana tindak pidana korupsi memiliki peran penting dalam proses resosialisasi. Dikarenakan sifatnya yang luar biasa tersebutlah sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Salah satu upaya luar biasa yang dimaksud adalah dengan melakukan pembinaan yang serius di lembaga pemasyarakatan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah bentuk dan materi program yang diarahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung?
2. Bagaimana efektivitas model pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung?
3. Bagaimana komitmen dan kebijakan pemerintah dalam pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung ?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan para narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung?

5. Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi Hambatan pelaksanaan Pembinaan Terhadap narapidana Tindak Pidana Korupsi?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk dan materi program yang diarahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
2. Untuk mengetahui efektivitas model pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
3. Untuk mengetahui komitmen dan kebijakan pemerintah dalam pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
4. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembinaan para narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung
5. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan suatu gambaran tentang pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran tentang pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana korupsi.

- b. Memberikan informasi tentang efektivitas pembinaan moral terhadap para narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung.
- c. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk mengkaji dan melakukan perbaikan pembinaan terhadap para narapidana untuk meningkatkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*)
- d. Sebagai literatur bagi pihak yang berminat meneliti lebih lanjut.